

PRAKTEK PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH PADA MASJID MUTTAQIN KOTA TERNATE

Muhammad Hasan Albaar

Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract

Mosque is the center of Muslim's worshipping activities, existed from all capability had by its community, and it is also the representation of Muslim's community that establishes and prospers it. Among the zakat institution that is quite dominant to be the reference of the community is the mosque itself. However, Muslim's community participation in paying zakat, infaq, and sadaqat is still minimal compared to the amount of community in that region. Therefore, a mosque needs a good financial management and accurate financial information. By implementing accounting in a mosque, it can accelerate the planning and monitoring function in the decision making. Thus, in a good financial management of a mosque, it is important to note about how to manage a good finance and undertake financial information. The objective of this study is to know how mosque receiving officer (Amil Zakat) manages zakat, infaq, and sadaqat. With the aforementioned background, the researcher is interested in taking the title "The Practice of Zakat, Infaq, and Sadaqat Management in Management in Masjid Muttaqin, Ternate City". This research uses descriptive qualitative method. The subject of this research are five people. The method used is interview and the data gathered by the means of observation, interview and documentation. The research findings suggest that the accountability undertaken by the management because the management realizes that the gained ZIS funds is a trust from people that pray in Mosque, and the generous people so that it should be accounted for. The management executes transparency, which is the information delivered truthfully about the ZIS funds and its benefits so that there is participation from the people who pray in the mosque.

Keyword : *Zakat, Infaq, and Sadaqat Management*

Abstrak

Masjid adalah pusat kegiatan ibadah umat Islam, yang hadir dari segenap kemampuan yang dimiliki masyarakatnya dan merupakan representasi dari komunitas umat Islam yang melahirkan dan memakmurkannya. Diantara lembaga zakat yang cukup dominan menjadi rujukan masyarakat adalah masjid. Namun partisipasi masyarakat Muslim dalam membayar zakat, infaq dan sedekah masih saja minim bila dibandingkan dengan jumlah penduduk masyarakat disuatu daerah. Untuk itulah masjid memerlukan manajemen keuangan yang baik dan informasi keuangan yang akurat. Dengan penerapan akuntansi dalam masjid dapat memperlancar fungsi perencanaan dan pengawasan dalam pengambilan keputusan, jadi dalam pengelolaan keuangan masjid yang baik perlu diperhatikan tentang bagaimana mengelola keuangan yang baik dan mengupayakan informasi keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara amil masjid mengelola zakat, infaq dan sedekah. Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil judul "Praktek

Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Masjid Muttaqin Kota Ternate”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ada lima orang. Metode yang dipakai yaitu wawancara dan interview dan diperoleh dengan cara observasi, interview dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas dilakukan oleh pengelola karena sadar bahwa dana ZIS yang diperoleh hanyalah amanah dari jamaah masjid, dan para dermawan maka harus dipertanggungjawabkan. Pengelola melaksanakan transparansi yaitu informasi yang disampaikan benar mengenai dana ZIS dan memiliki manfaat sehingga adanya partisipasi dari jamaah.

Kata Kunci : *Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah*

PENDAHULUAN


Masjid adalah pusat kegiatan ibadah umat Islam, yang hadir dari segenap kemampuan yang dimiliki masyarakatnya dan merupakan representasi dari komunitas ummat Islam yang melahirkan dan memakmurkannya (Barliana, 2004). Kholis, dkk (2013) menjelaskan bahwa di antara lembaga zakat yang cukup dominan menjadi rujukan masyarakat adalah Masjid. Dengan demikian, potensi jumlah dana terhimpun pada Masjid sangat besar. Meliputi jumlah Masjid yang banyak ditambah lagi dengan lembaga seperti Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ). Namun partisipasi masyarakat Muslim dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah masih saja minim bila di bandingkan dengan jumlah penduduk masyarakat di suatu daerah.

David dan Moore (2001) dalam Syafa'at (2013) menjelaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat merupakan lembaga *non-profit* yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak pemberi zakat untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak penerima zakat berdasarkan pada sikap tolong-menolong dan kewajiban yang diperintahkan agama. Pengelola dana sebagai lembaga yang mendistribusi dana ZIS yang berasal dari *muzzaki* harus bekerja secara profesional. Pengelola dana harus membangun kepercayaan dengan memakai metode yang mengarah pada pengelolaan yang akuntabel dan transparansi. Untuk itulah dalam mengupayakan perolehan dana dan mengatur penggunaannya, masjid perlu manajemen keuangan yang baik. Untuk tujuan tersebut, pengelola keuangan masjid membutuhkan informasi keuangan yang akurat. Informasi yang akurat dapat diupayakan melalui penerapan akuntansi dalam masjid. Peranan akuntansi dalam memperlancar manajemen keuangan adalah dalam fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan serta dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam pengelolaan keuangan masjid yang baik ada dua hal yang perlu diperhatikan masjid yaitu bagaimana mengelola keuangannya dan mengupayakan informasi keuangan.

Gambling dan Karim (1991) dalam Aris (2012) menjelaskan bahwa *disclosures* merupakan tahap krusial karena berimplikasi kepada amanah yang telah diberikan dari pemilik (*owner*) kepada pengelola, tidak hanya menyajikan dan *disclose* informasi keuangan tetapi juga informasi sosial. Karena itu Lembaga Pengelolaan Zakat ini harus mengungkapkan laporan keuangannya secara jujur pada masyarakat. Pengelola dana harus transparansi dalam membuka akses dan memberikan informasi mengenai pengelolaan dana zakat tersebut, serta memiliki akuntabilitas sebagai proses dalam mempertanggung jawabkan dana-dana yang dikelola.

Farhan (2003) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan Mardiasmo dalam Maryati (2012) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi.

Harahap (2004: 143) mendefinisikan bahwa akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakikatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada masa masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaurrasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam masa kegiatan ekonomi dan sosial yang dikuasai (*hegemoni*) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Menurut Karim (2011: 321) akuntansi syariah adalah akuntansi yang didasarkan atas kaidah syariah, dalam hal ini syariah Islam terutama didasari firman Allah Swt :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Pengimplemetasian ayat di atas maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar akuntansi perbankan syariah dalam Pernyataan Standar Akuntansi an Keuangan (PSAK) No. 59 yang kemudian diganti dengan PSAK. No. 101.PSAK No.101 Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syariah.Kemudian PSAK No.102 mengatur tentang akuntansi murabahah.PSAK No. 103 mengatur tentang akuntansi mudharabah.PSAK No.104 mengatur akuntansi *istishna'*.PSAK No.105 mengatur tentang akuntansi *mudharabah*.PSAK No.106 mengatur tentang akuntansi *musyarakah*, dan PSAK No. 109 yang mengatur tentang akuntansi *ijarah*. Dalam PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi *ijarah* inilah yang dikenal dengan akuntansi zakat infaq dan sedekah. Yang biasanya dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dalam menyalurkan dana zakat infaq dan sedekah pada

pihak yang berhak menerimanya. Dan di dalam pengelolaannya membutuhkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang didasari oleh nilai-nilai Islam.

Ghamidi (1997) dalam Muhamad (2002) menyatakan bahwa perilaku yang Islami, adalah perilaku yang pelakunya selalu merasakan adanya pengawasan oleh Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terlihat orang dan selalu melakukan muhasaba (menghitung-hitung/ mengevaluasi) diri terhadap pihak lain. Oleh karena itu, kaum Muslimin harus kembali kepada Allah, mengoreksi diri mereka, menerapkan perilaku Islami, beriman dan jujur (Muhamad, 2002). Transparansi adalah kegiatan pembangunan yang harus dikelola dengan setransparan mungkin bagi masyarakat, *donatur*, dan organisasi yang bersangkutan, yang harus diberi wewenang berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kebijakan serta kegiatan pembangunan dalam pengelolaan organisasi (Sadaly, 2002).

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang akuntansi dalam bentuk laporan keuangan, sebagai suatu wujud praktek pengelolaan dana ZIS pada badan amil Masjid Muttaqin di Kota Ternate. Karena itu peneliti mengusulkan judul ***“Praktek Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Masjid Muttaqin Kota Ternate”***. Dengan menggunakan analisis metode deskriptif, peneliti akan menjelaskan bagaimana cara amil masjid dalam mengelola dana Zakat Infaq dan Sedekah pada masjid Muttaqin ternate dengan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi serta akuntabilitas dan transparansi yang di atur oleh akuntansi syariah. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara dan *review document*. Pengumpulan data diperoleh dengan cara:

Observasi (pengamatan), yaitu dengan cara mengamati secara langsung terhadap segala fenomena yang terjadi di lapangan sehingga mampu memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan fokus dan tempat penelitian. Dokumentasi, yaitu data yang bersumber dari data-data yang tertulis, dokumen-dokumen, arsip-arsip, praturan perundang-undangan serta lapangan resmi lainnya. Interview (wawancara), yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan atau tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten serta mamppu memeberikan keterangan tentang segala informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Fieldnote (catatan lapang), yaitu data yang diperoleh dari sumber atau informasi pada saat wawancara dalam bentuk beberapa catatan sederhana. Dokumentasi, dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data berupa dokumentansi memiliki peran penting, karena untuk menjelaskan fokus masalah memerlukan teknik yang andal untuk mengungkapkan persoalan penelitian.

PEMBAHASAN

Hasil pembahasan ini perlu adanya analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan teori-teori yang ada dan telah dipaparkan di dalam landasan teori, BKM masjid Muttaqin menjalankan organisasi biasanya melakukan rapat atau pertemuan rutin yang di dalamnya membahas tentang mengelola dana ZIS. Hal ini dilakukan para BKM masjid untuk menghindari praktek yang tidak sehat dalam organisasi masjid. Dalam mengutamakan hablumminallah, para BKM masjid tersebut menjalankan amanah yang telah di berikan pada, karena mereka meyakini setiap tingkah laku mereka dalam mengelola dana ZIS ini selalu diawasi oleh Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan oleh Ghamidi (1997) dalam Muhammad (2002) bahwa perilaku yang Islami, adalah perilaku yang pelakunya selalu merasakan adanya pengawasan oleh Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terlihat orang dan selalu melakukan muhasabah (menghitung-hitung/mengevaluasi) diri terhadap pihak lain. Sedangkan untuk mengutamakan hablumminannas, para BKM masjid memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi pada masyarakat, baik masyarakat yang berperan dalam penyumbangan dana maupun tidak berperan. Karena semua manusia adalah makhluk yang harus saling membantu dan memberikan satu sama lain. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Slamet (2001) bahwa dimensi hubungan akuntabilitas kedua adalah manusia dengan manusia, dibedakan menjadi dua kelompok yaitu direct stakeholders dan indirect stakeholders. Direct stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non-keuangan. Sementara indirect stakeholders adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik keuangan maupun non-keuangan, tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Maka dengan adanya rasa saling membantu sesama manusia, maka akan melahirkan tali silaturahmi yang kokoh.

Pengelolaan ZIS

Masjid Muttaqin belum mempunyai peraturan secara tertulis yang dijadikan dasar seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengatur dalam mekanisme penyelenggaraan keuangan Masjid. Walaupun demikian, selama ini tidak pernah ditemukannya kasus penyimpangan (pencurian) yang dilakukan oleh pengurus masjid. Akuntabilitas pada masjid Muttaqin menganggap bahwa prinsipal hakiki dalam Islam itu adalah Allah bukan atasan atau ketua. Sebagaimana yang dikatakan oleh Triyuwono dan Roekhuudin (2000: 157) menjelaskan bahwa Dalam konteks habluminaallah, Tuhan Yang Maha Kaya dan Maha Kuasa adalah prinsipal hakiki (the real principal) bagi semua makhluk termasuk manusia. Apabila suatu organisasi memiliki

hubungan antar manusia dan Allah dengan menjalankan kerjanya, maka akan kecil terjadinya penyimpangan dan terlahirlah sifat kejujuran dalam memikul suatu tanggung jawab.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa dalam organisasi masjid Muttaqin terdapat sebuah nilai kejujuran. Sehingga dalam pengelolaan dana ZIS tidak di temukan suatu penyimpangan. Karena para pengelola dana di masjid tersebut memiliki pemahaman agama yang mendalam sehingga mereka takut dalam melakukan penyimpangan seperti mencuri. BKM Muttaqin ini, selalu bekerja sama dengan masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan, seperti yang dikatakan oleh ketua yayasan Muhlis bahwa, organisasi amil masjid Muttaqin ini selalu bermusyawarah dalam mengadakan rapat mengenai pembahasan kegiatan ataupun penyaluran dana ZIS. Sedangkan pada tataran perencanaan keuangan, bidang idarah berperan penting, karena bidang ini pula yang menyimpan data agenda-agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh masjid. Oleh karena dalam perencanaan keuangan untuk pembiayaan kegiatan, bidang ini bersama sekretaris BKM membuat proposal suatu kegiatan dan permohonan dana yang ditujukan kepada Yayasan Al-Muttaqin Ternate. Demikian pula saat ada pemasukkan baik dari infaq celengan maupun donator, bidang ini mencatat jumlah pemasukan, kemudian menyerahkannya kepada bendahara BKM. Selanjutnya dibuat laporan keuangan oleh sekretaris BKM dan diserahkan kepada pihak Yayasan Al-Muttaqin Kota Ternate. Penyaluran dana ZIS disalurkan disekitar masjid muttaqin, dana ZIS tidak disalurkan ke semua daerah yang ada di kota ternate namun hanya didaerah disekitar masjid tersebut, dan disalurkan kepada para mustahiq yang berhak mendapatkannya.

Akuntabilitas

Bentuk laporan keuangan yang telah dibuat merupakan satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan yayasan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena sumber dana dari aktifitas pengelolaan masjid diperoleh dari donatur yang kemudian dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Sehingga para BKM masjid Muttaqin memerlukan suatu mekanisme untuk mengatur dana yang terhimpun, dengan mekanisme tersebut akan mempermudah proses pertanggungjawaban dalam mengelola dana ZIS, dan memudahkan para BKM untuk melakukan pekerjaannya. ketika ada pemasukkan baik dari infaq celengan, zakat, dan sedekah yang berasal dari donator, bidang idarah akan mencatat jumlah pemasukan, kemudian menyerahkannya kepada bendahara BKM untuk dibuat laporan perencanaan keuangan masjid. Selanjutnya diberikan pada sekretaris BKM untuk untuk dibuat laporan keuangan dan diserahkan kepada pihak Yayasan Al-Muttaqin Kota Ternate untuk dikelola, lalu di salurkan kembali pada masyarakat dalam berupa pembangunan sarana prasarana masjid dan acara-acara Islami.

BKM masjid Muttaqin dalam membuat laporan keuangan masih menggunakan system manual karena pihak masjid mengungkapkan bahwa keterbatasan penyajian laporan keuangan disebabkan oleh salah satu faktor yaitu sumberdaya yang terlibat dalam pengelolaan dana ZIS pada masjid bukan merupakan orang yang profesional dalam bidangnya, sehingga belum bisa menjalankan perannya dengan optimal. organisasi tersebut masih memiliki sumber daya manusia yang minim mengenai pencatatan laporan keuangan dalam mengelola laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi. Akan tetapi laporan keuangan yang mereka buat berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu banyak jamaah masjid tersebut yang sudah memberikan dana dalam bentuk zakat, sumbangan dan lain-lain tanpa merasa khawatir. Sebab para BKM masjid Muttaqin akan mengelola dengan baik dan benar karena mereka mengetahui bahwa itu merupakan amanah yang dititipkan oleh para masyarakat.

Laporan keuangan masjid Muttaqin tidak di publikasikan tiap bulannya akan tetapi di publikasikan per tahun, alasannya karena SDM pada masjid tersebut belum cukup mahir dalam melakukan pencatatan laporan keuangan secara benar dan untuk mempermudah masyarakat memahami kondisi keuangan pada BKM Muttaqin . Oleh karena itu, laporan yang dibuatnya sangat sederhana. Namun penjelasan dari ketua yayasan bahwa mereka tak mempublikasikan laporannya tiap bulan, karena dapat menyulitkan para pembaca yang awam. Sebab sebagian masyarakat lebih memilih yang praktis. Tetapi jika masyarakat ingin memperoleh informasi mengenai keuangan masjid perbulan, maka para BKM Muttaqin akan memberikannya berupa bukti laporan keuangan sederhana.

Didalam dana ZIS yang terhimpun terdapat hak-hak kaum yang berhak menerimanya, oleh karena itu para BKM masjid menyalurkan dengan benar, apabila donator memberikan dananya untuk zakat (kecuali sedekah), maka tidak bisa dipakai dalam pembangunan masjid atau memakan dana tersebut oleh salah satu ta'mir. Pada tataran perencanaan keuangan, bidang idarah berperan sangat penting, karena bidang ini pula yang menyimpan data agenda-agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh masjid. Oleh karena dalam perencanaan keuangan untuk pembiayaan kegiatan, bidang ini bersama sekretaris BKM membuat proposal suatu kegiatan dan permohonan dana yang ditujukan kepada Yayasan Al-Muttaqin Ternate. Demikian pula saat ada pemasukkan baik dari infaq celengan maupun donator, bidang ini mencatat jumlah pemasukan, kemudian menyerahkannya kepada bendahara BKM.Selanjutnya dibuat laporan keuangan oleh sekretaris BKM dan diserahkan kepada pihak Yayasan Al-Muttaqin Kota Ternate.

Peneliti menemukan yang terakhir adalah bahwa ta'mir masjid melakukan pencatatan dalam pengelolaan dana ZIS didasari dengan ketaatan, karena bagian BKM khususnya untuk

melakukan pencatatan dana yang masuk dan keluar, sudah mengetahui amanat yang dipegangnya. Oleh karena itu anggota BKM tersebut tidak berani melakukan manipulasi data. Jika organisasi masjid selalu taat menjalankan peraturan dalam pencatatan laporan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah untuk mengelola dana ZIS, maka akan menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Muhamad (2002) menjelaskan bahwa Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban, oleh karena itu pencatatan transaksi dalam pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditujukan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

Transparansi

BKM masjid Muttaqin menyediakan informasi atas hasil dari pengelolaan ZIS pertahun pada masjid Muttaqin. Terdapat juga jaminan kemudahan yang diberikan oleh pihak masjid ketika ada pihak luar yang mempertanyakan mengenai informasi bulanan atau perhari dari hasil kinerja BKM masjid dalam mengelola dana ZIS. Seperti halnya pernyataan dari Bapak Abdullah (Bendahara) sebagai berikut: “Kami dari pihak masjid itu selalu terbuka mengenai aktifitas yang telah Kami jalankan, namun untuk media mempublikasikan yang ditujukan di masyarakat luas belum ada. Jika ada yang mau mencari informasi, kami melayani dengan senang hati (Abdullah)”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa BKM masjid Muttaqin telah berupaya untuk transparan atas hasil dari kinerja yang telah dilakukan walaupun media untuk mempublikasikan belum ada seperti Koran atau internet. Untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan kinerja organisasi dalam mengelola dana ZIS, maka harus mendatangi ke kantor masjid untuk menemui penjaga masjid, kemudian penjaga masjid akan mencarikan data yang diperlukan melalui otoritas dari ketua ta'mir. BKM masjid Muttaqin telah melakukan keterbukaan atau pengungkapan akses ke masyarakat luar mengenai dana yang mereka kelola untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, karena transparansi membutuhkan pengungkapan dalam mengelola laporan keuangan yang harus didasarkan pada kenyataan. Sebagaimana di jelaskan oleh Muhamad (2002) bahwa konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya. Pengungkapan laporan keuangan harus berdasarkan pada aktifitas-aktifitas yang mempengaruhi dalam proses operasional organisasi.

Peneliti juga menganalisis lebih mendalam, bahwa BKM masjid Muttaqin suka membangun komitmen dalam mengelola dana ZIS karena apabila kalau di dorong dengan materi, maka akan tidak bertahan lama. Dimana materi sebagai penggerak setelah materi tidak diperoleh atau merasa kurang maka yang terjadi adalah perilaku menyimpang seperti korupsi. Perilaku oportunistik dari pengelola untuk memperoleh manfaat individu dengan melakukan tindakan penyimpangan. Oleh karena itu, dalam membangun sebuah komitmen membutuhkan sikap ikhlas. Sikap tersebut di tunjukkan informan dengan mengatakan “kami melayani dengan senang hati”, sikap melayani dengan senang hati inilah yang merupakan sikap altruistik. transparansi dalam memberikan informasi pengelolaan dana ZIS menjadi sesuatu yang sangat krusial dan penting. Karena mengingat aktivitas pengelolaan tersebut berangkat dari nilai budaya yang tidak bertentangan dengan etika syariah yang peduli akan kemaslahatan masyarakat. Adapun penyampaian informasi dana ZIS di dalam bentuk laporan keuangan yang ada pada masjid Muttaqin Kota Ternate, akan penulis jabarkan sebagai berikut pada laporan keuangan masjid muttaqin per 01 juni 2016:

Kas Zakat Rp30.000.000(Dr)

Penerimaan Dana Zakat Rp30.000.000(Cr)

Zakat yang diterima akan dicatat dengan akun kas zakat sebesar Rp.30.000.000, pada penerimaan dana zakat sebesar Rp.30.000.000

Pengeluaran Dana Zakat Idul Fitri Rp30.000.000

Kas Zakat Rp30.000.000

Zakat yang disalurkan akan dicatat dengan akun Pengeluaran Dana Zakat Idul Fitri sebesar Rp.30.000.000, pada Kas Zakat sebesar Rp.30.000.000

Kas Infaq dan Sedekah Rp. 28.505.000 Penerimaan Dana Infaq dan sedekah
Rp28.505.000

Penerimaan infaq dan sedekah akan dicatat sebagai Kas Infaq dan Sedekah sebesar Rp. 28.505.000, pada Penerimaan Dana Infaq dan Sedekah sebesar Rp. 28.505.000.

Pengeluaran Operasional Rp.8.000.000

Sound Sistem Rp.20.505.000

Kas Infaq dan Sedekah Rp28.505.000

Pengeluaran dari dana Infaq dan Sedekah akan dicatat dengan apa yang menjadi akun pengeluarannya, seperti pengeluaran Operasional BKM Masjid sebesar Rp.8.000.000 dan pembelian Sound Sistem sebesar Rp.20.505.000, pada Kas Infaq dan Sedekah yaitu Sebesar Rp.28.505.000. sisa dana yang ada pada suatu periode akan dicatat sebagai akhir saldo dan menjadi awal saldo periode selanjutnya. Peneliti melihat bahwa budaya yang digunakan oleh BKM Muttaqin masih menggunakan budaya lisan dalam penyampaian informasi pertanggungjawaban mengelola dana ZIS seperti pengumuman, namun BKM masjid Muttaqin juga menggunakan laporan pertanggungjawaban secara tertulis berupa laporan keuangan bulanan yang disimpan pada kantor BKM masjid sebagai bukti jika di mintai keterangan. Hal ini akan mempermudah kinerja organisasi masjid tersebut dalam mengelola dana-dana ZIS. Namun alasan para BKM dalam memberikan informasi pada jummat terakhir di bulan yang bersangkutan, karena agar memudahkan para masyarakat untuk memahami kinerja BKM dalam mengelola dana yang terhimpun.

SIMPULAN

Hasil analisis peneliti pada beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan *Pertama:* Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya. Para BKM masjid termotivasi untuk mengelola dana ZIS dengan baik. Karena itu mereka bersikap jujur dalam memegang suatu amanah dan mengerjakannya dengan ikhlas. Karena mereka berlomba-lomba untuk mencari pahala. BKM masjid juga meyakini bahwa semua tindakan mereka selalu diawasi oleh Allah. Dengan melakukan semua ini akan menimbulkan rasa dari masyarakat, sehingga memunculkan rasa saling menghormati dan mempererat tali silaturahmi. *Kedua :*akuntabilitas pada masjid berbeda dengan akuntabilitas pada perusahaan dalam mengelola dana. Akuntabilitas pada masjid Muttaqin terlahir karena adanya motivasi untuk mencari pahala, bersikap jujur, merasakan adanya pengawasan Allah, menghidupkan tali silaturahmi, dan bekerja keras untuk mempertanggung jawabkan amanah yang telah diberikan. BKM masjid dalam mengelola keuangan selalu dikerjakan serius, karena mereka mendapatkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan mereka juga melakukan pembuatan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari keuangan masjid tersebut.

Akuntabilitas laporan keuangan pada masjid Muttaqin disajikan per tahun. Akan tetapi para masyarakat diberikan kemudahan untuk menggali informasi secara mendetail tentang dana ZIS yang terhimpun. Karena dana yang terhimpun merupakan hak yang harus

diketahui oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu para BKM masjid selalu melakukan keterbukaan pada masyarakat, sebagai tanda pertanggungjawaban dan menjalin hubungan antar manusia dan Allah. *Ketiga* : transparansi yang dilakukan para BKM masjid yaitu memberikan informasi yang mendetail mengenai dana ZIS yang dikelola, informasi tersebut biasanya disampaikan pada saat Shalat jumat. BKM Muttaqin juga memiliki budaya dalam menyampaikan informasi dana ZIS yang terhimpun. Budaya tersebut dilakukan dengan mengumumkan hasil dana yang terkumpul sebelum khotbah sholat jumat. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki peluang untuk mengetahui perkembangan keuangan masjid.

Akuntabilitas dan transparansi sangat berperan penting dalam sebuah organisasi, karena dengan adanya akuntabilitas dan transparansi maka akan menimbulkan rasa kepercayaan pihak lain pada kinerja organisasi tersebut. Sehingga peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan akan berkurang. Dan dari hasil penelitian ini adalah bahwa BKM masjid Muttaqin Ternate sudah mempraktikkan akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh (komprehensif) dalam mengelola dana ZIS dengan berpatokan pada konteks *habluminallah* maupun *habluminannas*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq Syafa'at. *Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Di Kabupaten Banyuwangi*, UIN Sunan Ampel Surabaya
- Ali Daud Muhammad, 1995 *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 244
- Andriyanto. 2011. *Strategi pengelolaan zakat dalam Pengentasan kemiskinan pada Rumah Zakat Indonesia, Jawa Tengah. Ditinjau dari hukum islam*
- Anzar dan Mukhtar. 2010. *Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid (Studi pada Pengelolaan Keuangan Di Masjid (DKM) Baitusalam Ketapang)*.
- Bogdan, Robert. dan Steven J. Taylor. 1992. *An Introduction to Qualitative Research Method*, Arif Furchan (Penerjemah), *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya
- Dahnil Anzar dan Mukhtar. 2010. *Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid (Studi pada Pengelolaan Keuangan Di Masjid (DKM) Baitusalam Ketapang)*.
- Riyanti, irianto . 2009, *Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Malang, Studi kasus, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang*.
- Silvia, J. dan Ansar, M., 2011, "*Akuntabilitas Dalam Perspektif Gereja Protestan*", *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, Vol.14, No.9*.
- Slamet, M.2001. *Enterprise Theory dalam Konstruksi Akuntansi Syariah (studi teoritis pada konsep Akuntansi Syariah)*.Skripsi.Malang:Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.